



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

Alamat : Jalan Parit H. Husin II Kompl. Puri Akcaya III Telp. (0561) 713253
Website : www.pontianak.go.id Email : bangkabelitungdarat@pontianakkota.go.id

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
NO. 01 TAHUN 2020
PERIODE TAHUN 2020-2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA “SELADA” DI WILAYAH RT.004/RW 005
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan memperingan beban tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK di pandang perlu untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya;
- b. Bahwa untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan lembaga Ketahanan Nasional Desa atau sebutan lain;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Nomor: 01/SK/PPK.PST/I/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok PKK RW, RT, dan DASA WISMA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Kelompok **DASA WISMA “SELADA”** Kelurahan Bangka Belitung Darat yang beralamat di Jl.P.H.Husin II Komplek Wanabhakti 4 RT.004/RW.005 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Mengetahui:

**LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



DHEA ASTRID NELINDA

KETUA TIM PENGGERAK PKK

**KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



MILA LAILA CAHYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 NOMOR : 01 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA "SELADA"
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	YUSNANI	KETUA	
2	OLIS RATNASARI	SEKRETARIS	
3	NONA	BENDAHARA	
4	RINI SETIAWATI	ANGGOTA	
5	NURUL FITRI ISKANDAR	ANGGOTA	
6	SAMSI AH	ANGGOTA	
7	SULASTRI LILA	ANGGOTA	
8	NURBAITI	ANGGOTA	
9	EMI NURMI	ANGGOTA	
10	IDA SUMARNI	ANGGOTA	

**LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



DHEA ASTRID NELINDA

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



MILA LAILA CAHYANA



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

Alamat : Jalan Parit H. Husin II Kompl. Puri Akcaya III Telp. (0561) 713253
Website : www.pontianak.go.id Email : bangkabelitungdarat@pontianakkota.go.id

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
NO. 02 TAHUN 2020
PERIODE TAHUN 2020-2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA “ANTING PUTRI” DI WILAYAH RT.001/RW 013
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan memperingan beban tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK di pandang perlu untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya;
- b. Bahwa untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan lembaga Ketahanan Nasional Desa atau sebutan lain;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Nomor: 01/SK/PPK.PST/II/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok PKK RW, RT, dan DASA WISMA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Kelompok **DASA WISMA “ANTING PUTRI”** Kelurahan Bangka Belitung Darat yang beralamat di Jl.P.H.Husin II Komplek Disbun 1 B RT.001/RW.013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Mengetahui:

**LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



DHEA ASTRID NELINDA

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



MIEA LAILA CAHYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 NOMOR : 02 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA "ANTING PUTRI"
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	MILA LAILA CAHYANA	KETUA	
2	SABRIYANI	SEKRETARIS	
3	APRIANI SAPARINA	BENDAHARA	
4	KARTINI NINGSIH	ANGGOTA	
5	NORAIDA	ANGGOTA	
6	MARDIANTINI	ANGGOTA	
7	SRIYANI	ANGGOTA	
8	JESIE	ANGGOTA	
9	SITI HURIYAH FEBRIYANTI	ANGGOTA	
10	HESTI YUSLINDA	ANGGOTA	

LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA



DHEA ASTRID NELINDA

KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA



MILA LAILA CAHYANA



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

Alamat : Jalan Parit H. Husin II Kompl. Puri Akcaya III Telp. (0561) 713253
Website : www.pontianak.go.id Email : bangkabelitungdarat@pontianakkota.go.id

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
NO. 03 TAHUN 2020
PERIODE TAHUN 2020-2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA “DISBUN 2” DI WILAYAH RT.003/RW 015
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan memperingan beban tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK di pandang perlu untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya;
- b. Bahwa untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan lembaga Ketahanan Nasional Desa atau sebutan lain;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Nomor: 01/SK/PPK.PST/I/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok PKK RW, RT, dan DASA WISMA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Kelompok **DASA WISMA “DISBUN 2”** Kelurahan Bangka Belitung Darat yang beralamat di Jl. Sei Raya Dalam Komplek Disbun 2 RT.003/RW.015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Mengetahui:

**LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



DHEA ASTRID NELINDA

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



MILA LAILA CAHYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 NOMOR : 03 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA "DISBUN 2"
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SALMIATUL HASMIAH	KETUA	
2	RISKY RAESAH, a. Md	SEKRETARIS	
3	EKA ENDAH CINTAWATI	BENDAHARA	
4	YANA TRIANA, A.Md	ANGGOTA	
5	ELVINA	ANGGOTA	
6	SULASTRI	ANGGOTA	
7	MUSTAQIMA	ANGGOTA	
8	AZIZAH	ANGGOTA	
9	SRI KUSMAYANI	ANGGOTA	
10	YULITA NENENG KURNIAWATI	ANGGOTA	

**LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



DHEA ASTRID NELINDA

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



MILA LAILA CAHYANA



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

Alamat : Jalan Parit H. Husin II Kompl. Puri Akcaya III Telp. (0561) 713253
Website : www.pontianak.go.id Email : bangkabelitungdarat@pontianakkota.go.id

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
NO. 05 TAHUN 2020
PERIODE TAHUN 2020-2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA “LESTARI” DI WILAYAH RT.001/RW 005
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan memperingan beban tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK di pandang perlu untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya;
- b. Bahwa untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan lembaga Ketahanan Nasional Desa atau sebutan lain;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Nomor: 01/SK/PPK.PST/II/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok PKK RW, RT, dan DASA WISMA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Kelompok **DASA WISMA “LESTARI”** Kelurahan Bangka Belitung Darat yang beralamat di Jl.P.H.Husin II Gg. Lestari RT.001/RW.005 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Mengetahui:

**LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



DHEA ASTRID NELINDA

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



MIEA LAILA GAHYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 NOMOR : 05 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA "LESTARI"
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	NUR KAMILAH	KETUA	
2	SANA	SEKRETARIS	
3	MUDJIATI	BENDAHARA	
4	NASIDE	ANGGOTA	
5	SRI SUPRIYANTI	ANGGOTA	
6	MISNAWATI	ANGGOTA	
7	YUKAMTINI	ANGGOTA	
8	ELLY KATALINA	ANGGOTA	
9	SANIA	ANGGOTA	
10	LELY	ANGGOTA	

LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA



DHEA ASTRID NELINDA

KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA



MILA LAILA CAHYANA



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

Alamat : Jalan Parit H. Husin II Kompl. Puri Akcaya III Telp. (0561) 713253
Website : www.pontianak.go.id Email : bangkabelitungdarat@pontianakkota.go.id

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
NO. 06 TAHUN 2020
PERIODE TAHUN 2020-2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA “CEMPEDAK” DI WILAYAH RT.002/RW 005
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan memperingan beban tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK di pandang perlu untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya;
- b. Bahwa untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan lembaga Ketahanan Nasional Desa atau sebutan lain;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Nomor: 01/SK/PPK.PST/II/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok PKK RW, RT, dan DASA WISMA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Kelompok **DASA WISMA “CEMPEDAK”** Kelurahan Bangka Belitung Darat yang beralamat di Jl.P.H.Husin II Komplek Puri Akcaya 3 RT.002/RW.005 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Mengetahui:

**LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



DHEA ASTRID NELINDA

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



MIEA LAILA CAHYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 NOMOR : 06 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA "CEMPEDAK"
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	TRIWARNI	KETUA	
2	RENO	SEKRETARIS	
3	AISYAH	BENDAHARA	
4	FARIDA	ANGGOTA	
5	DIANA	ANGGOTA	
6	TUTI	ANGGOTA	
7	AMINAH	ANGGOTA	
8	YANTI	ANGGOTA	
9	SARAGIH	ANGGOTA	
10	WIDI	ANGGOTA	

LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA



DHEA ASTRID NELINDA

KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA



MILA LAILA CAHYANA



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

Alamat : Jalan Parit H. Husin II Kompl. Puri Akcaya III Telp. (0561) 713253
Website : www.pontianak.go.id Email : bangkabelitungdarat@pontianakkota.go.id

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
NO. 07 TAHUN 2020
PERIODE TAHUN 2020-2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA “ANGGREK” DI WILAYAH RT.003/RW 005
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan memperingan beban tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK di pandang perlu untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya;
- b. Bahwa untuk membentuk Kelompok DASA WISMA beserta pengurusnya perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan lembaga Ketahanan Nasional Desa atau sebutan lain;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Nomor: 01/SK/PPK.PST/I/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok PKK RW, RT, dan DASA WISMA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Kelompok **DASA WISMA “ANGGREK”** Kelurahan Bangka Belitung Darat yang beralamat di Jl.P.H.Husin II Komplek Paris Royal RT.003/RW.005 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Mengetahui:

**LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



DHEA ASTRID NELINDA

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



MIEA LAILA GAHYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 NOMOR : 07 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA "ANGGREK"
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ROS ELITA NINGSIH	KETUA	
2	RENI MARLINA	SEKRETARIS	
3	ELLY KUSUMA	BENDAHARA	
4	RUSMI NOVIANI	ANGGOTA	
5	WINDI MORGANO	ANGGOTA	
6	EKA RUMAH	ANGGOTA	
7	MULYATI	ANGGOTA	
8	ROLINA HERAWATI	ANGGOTA	
9	WAHYU INDAH SULISTYAWATI	ANGGOTA	
10	HAMIDAH	ANGGOTA	

LURAH BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA



DHEA ASTRID NELINDA

KETUA TIM PENGGERAK PKK
 KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA



MILA LAILA CAHYANA